



**PUTUSAN**

**Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Gin**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama : **TERDAKWA ;**
2. Tempat lahir : **Denpasar ;**
3. Umur/tanggal lahir : **XX tahun / XX Juni 19XX ;**
4. Jenis kelamin : **Laki-laki ;**
5. Kewarganegaraan : **Indonesia ;**
6. Tempat tinggal : **Kabupaten Gianyar ;**
7. Agama : **Hindu ;**
8. Pekerjaan : **Karyawan Swasta ;**
9. Pendidikan : **SMA ;**

Terdakwa TERDAKWA ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 03 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 4 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum sdr. I Wayan Gede Suwahyu, S.H.,M.H., berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor XX/Pen.Pid/PH/2023/PN Gin tanggal 29 Agustus 2023 ;

**PENGADILAN NEGERI GIANYAR ;**

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Gin*



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor XX/Pid.Sus/ 2023/PN Gin tanggal 21 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XX/Pid.Sus/ 2023/PN Gin tanggal 21 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **Persetubuhan terhadap anak korban dengan kekerasan yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan keluarga "** melanggar **Pasal 81 Ayat (3) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **TERDAKWA** selama **8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) buah baju kaos oblong wama hitam bertuliskan stop talking like trash.
  - b. 1 (satu) buah celana jins pendek wama hitam.
  - c. 1 (satu) buah celana dalam wama putih lis pink.
  - d. 1 (satu) buah bra wama putih lis pink.
  - e. 1 (satu) buah parfum merk JAYROSEE.
  - f. 1 (satu) buah sarung bantal warna merah muda bergambar boneka.
  - g. 1 (satu) buah sprei wama coklat bermotif sulur daun.
  - h. 1 (satu) buah celana jins pendek wama biru.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 (satu) unit HP merk OPPO tipe CPH2269 warna silver menggunakan kis warna hitam bergambar astronaut beserta 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor 087762801023.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar Terdakwa **TERDAKWA** membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar pula nota pembelaan (*Pledooi*) yang diajukan secara lisan di muka persidangan oleh terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi kelak dikemudian hari;

Telah mendengar Replik dari Jaksa / Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di muka persidangan yang menyatakan tetap pada tuntutanannya, dan Duplik dari terdakwa yang disampaikan secara lisan di muka persidangan, yang menyatakan tetap pada nota pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDM - 05/Giany/ 08/2023 tertanggal 3 Oktober 2023 sebagai berikut :

## **PERTAMA**

### **PRIMAIR :**

-----Bahwa terdakwa TERDAKWA pada hari Jumat tanggal 05 Mei tahun 2023 sekira jam 19.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu di bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di rumah anak korban tepatnya di kamar anak korban (Bale Delod) yang beralamatkan di Banjar Lebah Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gianyar berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana, **melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yaitu anak ANAK KORBAN yang berusia 15 (lima belas) tahun dengan akta kelahiran nomor 1004/IST/2010 yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga (kakak ipar anak korban), pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Gin



- Bahwa terdakwa TERDAKWA sekira pada tahun 2019 yang terletak di rumah anak korban tepatnya dikamar anak korban (Bale Delod) yang beralamatkan di Banjar Lebah Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar di hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi sekira pukul 20.00 Wita) dengan cara awalnya terdakwa mengajak anak korban untuk bermain boneka didalam kamar, diatas tempat tidur, kemudian tidak berselang lama terdakwa mulai meraba vagina dan membuka celana anak korban, anak korban sempat bertanya pada saat terdakwa mulai menurunkan celana yang dikenakan oleh anak korban "e nak ngujang ne wi" yang artinya "mau ngapain ni kak", setelah itu terdakwa mendorong tubuh anak korban hingga terlentang di atas tempat tidur kemudian terdakwa langsung membuka celana yang dia gunakan dan memasukkan penisnya kedalam vagina anak korban hingga anak korban merasakan sakit. Selain itu pelaku TERDAKWA juga menekan dada anak korban menggunakan tangannya hingga anak korban tidak bisa bergerak untuk menolaknya. Hubungan badan tersebut berlangsung kurang lebih 5 (lima) menit dimana anak korban tidak mengetahui apakah terdakwa sampai mengeluarkan sperma atau tidak, persetubuhan yang dilakukan terdakwa tersebut dilakukan tanpa menggunakan alat kontrasepsi (kondom).
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 05 Mei sekira pukul 19.00 Wita, terdakwa TERDAKWA datang kerumah anak korban yang beralamatkan di Banjar Lebah, Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, pada saat terdakwa datang kerumah anak korban tersebut anak korban sedang dirumah bersama dengan saksi 2 (Ayah anak korban), yang pada saat itu akan pergi menjemput istri Ni Ketut Kasih yang berada dirumah aslinya, selanjutnya setelah saksi 2 pergi menjemput istrinya, terdakwa yang semula duduk di depan rumah (teras) kemudian langsung masuk kedalam rumah dan melakukan persetubuhan dengan cara memanggil "tik tik" namun anak korban tidak menjawab. Setelah itu terdakwa masuk kekamar tempat anak korban duduk kemudian menarik tangan dan diajak masuk ke kamar anak korban, pada saat terdakwa menarik tangan anak korban, anak korban sempat mencoba melepaskannya namun tidak bisa, setelah masuk kedalam kamar anak korban, terdakwa langsung mengunci pintu kamar dan mendorong anak korban hingga jatuh di atas tempat tidur kemudian anak korban sempat menendang perut terdakwa sebanyak 1 (satu) kali.



Namun terdakwa memegang tangan dan menimpa badan anak korban menggunakan badannya hingga posisi terdakwa berada diatas anak korban. Selanjutnya terdakwa membuka celana anak korban secara paksa dan membuka celana yang dia gunakan kemudian memasukkan penisnya kedalam vagina anak korban dan tangan terdakwa sempat meremas kedua payudara anak korban lalu terdakwa membawa kedua tangan anak korban keatas dan memegangnya menggunakan tangannya sehingga anak korban tidak bisa bergerak. Adapun terdakwa melakukan gerakan naik turun untuk melakukan hubungan badan kurang lebih selama 5 ( lima ) menit dan tidak menggunakan alat kontrasepsi (kondom) serta tidak sampai mengeluarkan sperma karena terdakwa mendengar suara motor saksi SAKSI 2 sudah pulang. Kemudian terdakwa | WAYAN WARTANA langsung mencabut penisnya dan menggunakan celananya kemudian keluar dari kamar.

➤ Bahwa terdakwa TERDAKWA merupakan suami dari saksi SAKSI 4 yang merupakan kakak kandung dari anak korban ANAK KORBAN, sehingga terdakwa merupakan kakak ipar anak korban.

➤ Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repentum* Nomor : 445 / 768/23/VS.RS yang dibuat di Rumah Sakit Sanjiwani dan ditandatangani oleh Dr. IB Gde Udyoga Manuaba, SpOG pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 dengan uraian hasil pemeriksaan tidak ditemukan tanda kekerasan fisik, selanjutnya ditemukan **tanda robekan selaput dara lama**.

-----**Perbuatan Terdakwa TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (3) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak-----**

**SUBSIDIAIR :**

-----Bahwa terdakwa TERDAKWA pada hari Jumat tanggal 05 Mei sekira jam 19.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu di bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di rumah anak korban tepatnya dikamar anak korban (Bale Delod) yang beralamatkan di Banjar Lebah Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gianyar berwenang memeriksa dan mengadili





perkara Pidana, **melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yaitu anak ANAK KORBAN yang berusia 15 (lima belas) tahun dengan akta kelahiran nomor 1004/IST/2010**, Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa TERDAKWA sekira pada tahun 2019 yang terletak di rumah anak korban tepatnya dikamar anak korban (Bale Delod) yang beralamatkan di Banjar Lebah Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar di hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi sekira pukul 20.00 Wita dengan cara awalnya terdakwa mengajak anak korban untuk bermain boneka didalam kamar, diatas tempat tidur, kemudian tidak berselang lama terdakwa mulai meraba vagina dan membuka celana anak korban, anak korban sempat bertanya pada saat terdakwa mulai menurunkan celana yang dikenakan oleh anak korban "e nak ngujang ne wi" yang artinya "mau ngapain ni kak", setelah itu terdakwa mendorong tubuh anak korban hingga terlentang di atas tempat tidur kemudian terdakwa langsung membuka celana yang dia gunakan dan memasukkan penisnya kedalam vagina anak korban hingga anak korban merasakan sakit. Selain itu pelaku TERDAKWA juga menekan dada anak korban menggunakan tangannya hingga anak korban tidak bisa bergerak untuk menolaknya. Hubungan badan tersebut berlangsung kurang lebih 5 (lima) menit dimana anak korban tidak mengetahui apakah terdakwa sampai mengeluarkan sperma atau tidak, persetubuhan yang dilakukan terdakwa tersebut dilakukan tanpa menggunakan alat kontrasepsi (kondom).
- bahwa peristiwa persetubuhan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 05 Mei sekira pukul 19.00 Wita, terdakwa TERDAKWA datang kerumah anak korban yang beralamatkan di Banjar Lebah, Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, pada saat terdakwa datang kerumah anak korban tersebut anak korban sedang dirumah bersama dengan saksSAKSI 2 (Ayah anak korban), yang pada saat itu akan pergi menjemput istri Ni Ketut Kasih yang berada dirumah aslinya, selanjutnya setelah saksSAKSI 2 pergi menjemput istrinya, terdakwa yang semula duduk di depan rumah (teras) kemudian langsung masuk kedalam rumah dan melakukan persetubuhan dengan cara memanggil "tik tik" namun anak korban tidak menjawab. Setelah itu terdakwa masuk ke kamar tempat anak korban duduk kemudian menarik



tangan dan diajak masuk ke kamar anak korban, pada saat terdakwa menarik tangan anak korban, anak korban sempat mencoba melepaskannya namun tidak bisa, setelah masuk kedalam kamar anak korban, terdakwa langsung mengunci pintu kamar dan mendorong anak korban hingga jatuh di atas tempat tidur kemudian anak korban sempat menendang perut terdakwa sebanyak 1 (satu) kali. Namun terdakwa memegang tangan dan menimpa badan anak korban menggunakan badannya hingga posisi terdakwa berada diatas anak korban. Selanjutnya terdakwa membuka celana anak korban secara paksa dan membuka celana yang dia gunakan kemudian memasukkan penisnya kedalam vagina anak korban dan tangan terdakwa sempat meremas kedua payudara anak korban lalu terdakwa membawa kedua tangan anak korban keatas dan memegangnya menggunakan tangannya sehingga anak korban tidak bisa bergerak. Adapun terdakwa melakukan gerakan naik turun untuk melakukan hubungan badan kurang lebih selama 5 (lima) menit dan tidak menggunakan alat kontrasepsi (kondom) serta tidak sampai mengeluarkan sperma karena terdakwa mendengar suara motor saksi SAKSI 2 sudah pulang. Kemudian terdakwa | WAYAN WARTANA langsung mencabut penisnya dan menggunakan celananya kemudian keluar dari kamar, setelah melakukan terdakwa melakukan persetubuhan, terdakwa menaruh 1 (satu) botol perfume JAYROSEE

➤ Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repentum* Nomor : 445 / 768/23/VS.RS yang dibuat di Rumah Sakit Sanjiwani dan ditandatangani oleh Dr. IB Gde Udyoga Manuaba, SpOG pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 dengan uraian hasil pemeriksaan tidak ditemukan tanda kekerasan fisik, selanjutnya ditemukan tanda robekan selaput dara lama.

----- **Perbuatan terdakwa TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak-----**

ATAU

**KEDUA :**

*Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Gin*



-----Bahwa terdakwa **TERDAKWA** pada hari Jumat tanggal 05 Mei sekira jam 19.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu di bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di rumah anak korban tepatnya di kamar anak korban (Bale Delod) yang beralamatkan di Banjar Lebah Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gianyar berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yaitu anak ANAK KORBAN yang berusia 15 (lima belas) tahun dengan akta kelahiran nomor 1004/IST/2010** Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **TERDAKWA** sekira pada tahun 2019 yang terletak di rumah anak korban tepatnya di kamar anak korban (Bale Delod) yang beralamatkan di Banjar Lebah Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar di hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi sekira pukul 20.00 Wita) dengan cara awalnya terdakwa mengajak anak korban untuk bermain boneka didalam kamar, diatas tempat tidur, kemudian tidak berselang lama terdakwa mulai meraba vagina dan membuka celana anak korban, anak korban sempat bertanya pada saat terdakwa mulai menurunkan celana yang dikenakan oleh anak korban "e nak ngujiang ne wi" yang artinya "mau ngapain ni kak", setelah itu terdakwa mendorong tubuh anak korban hingga terlentang di atas tempat tidur kemudian terdakwa langsung membuka celana yang dia gunakan dan memasukkan penisnya kedalam vagina anak korban hingga anak korban merasakan sakit. Selain itu pelaku **TERDAKWA** juga menekan dada anak korban menggunakan tangannya hingga anak korban tidak bisa bergerak untuk menolaknya. Hubungan badan tersebut berlangsung kurang lebih 5 (lima) menit dimana anak korban tidak mengetahui apakah terdakwa sampai mengeluarkan sperma atau tidak, persetubuhan yang dilakukan terdakwa tersebut dilakukan tanpa menggunakan alat kontrasepsi (kondom).
- bahwa peristiwa persetubuhan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 05 Mei sekira pukul 19.00 Wita, terdakwa **TERDAKWA** datang kerumah anak korban yang beralamatkan di Banjar Lebah, Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, pada saat terdakwa datang kerumah anak korban tersebut anak korban sedang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah bersama dengan saksSAKSI 2 (Ayah anak korban), yang pada saat itu akan pergi menjemput istri Ni Ketut Kasih yang berada dirumah aslinya, selanjutnya setelah saksSAKSI 2 pergi menjemput istrinya, terdakwa yang semula duduk di depan rumah (teras) kemudian langsung masuk kedalam rumah dan melakukan persetubuhan dengan cara memanggil "tik tik" namun anak korban tidak menjawab. Setelah itu terdakwa masuk ke kamar tempat anak korban duduk kemudian menarik tangan dan diajak masuk ke kamar anak korban, pada saat terdakwa menarik tangan anak korban, anak korban sempat mencoba melepaskannya namun tidak bisa, setelah masuk kedalam kamar anak korban, terdakwa langsung mengunci pintu kamar dan mendorong anak korban hingga jatuh di atas tempat tidur kemudian anak korban sempat menendang perut terdakwa sebanyak 1 (satu) kali. Namun terdakwa memegang tangan dan menimpa badan anak korban menggunakan badannya hingga posisi terdakwa berada diatas anak korban. Selanjutnya terdakwa membuka celana anak korban secara paksa dan membuka celana yang dia gunakan kemudian memasukkan penisnya kedalam vagina anak korban dan tangan terdakwa sempat meremas kedua payudara anak korban lalu terdakwa membawa kedua tangan anak korban keatas dan memegangnya menggunakan tangannya sehingga anak korban tidak bisa bergerak. Adapun terdakwa melakukan gerakan naik turun untuk melakukan hubungan badan kurang lebih selama 5 (lima) menit dan tidak menggunakan alat kontrasepsi (kondom) serta tidak sampai mengeluarkan sperma karena terdakwa mendengar suara motor saksi SAKSI 2 sudah pulang. Kemudian terdakwa | WAYAN WARTANA langsung mencabut penisnya dan menggunakan celananya kemudian keluar dari kamar, setelah melakukan terdakwa melakukan persetubuhan, terdakwa menaruh 1 (satu) botol perfume JAYROSEE

- Bahwa ke-esokan harinya terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada anak korban yang digunakan untuk membeli kebaya melalui aplikasi Shopee
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repentum* Nomor : 445 / 768/23/VS.RS yang dibuat di Rumah Sakit Sanjiwani dan ditandatangani oleh Dr. IB Gde Udyoga Manuaba, SpOG pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 dengan uraian hasil pemeriksaan tidak ditemukan tanda kekerasan fisik, selanjutnya ditemukan tanda robekan selaput dara lama.

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Perbuatan terdakwa TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak-----

Menimbang, bahwa surat dakwaan Jaksa / Penuntut Umum tersebut diatas telah dibacakan dan selanjutnya dijelaskan kepada Terdakwa, dimana Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak berkehendak untuk mengajukan eksepsi/ tangkisan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan saksi - saksi yang masing - masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi ke- 1: **ANAK KORBAN** ;

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan terdakwa karena Terdakwa adalah ipar saksi ;
- Bahwa saksi telah mengalami persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa kejadiananya terjadi sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada tahun 2019 (tanggal dan bulannya saya lupa) bertempat di kamar sebelah barat (bale dauh) rumah saya yang terletak di Banjar Lebah, Desa Keramas, Kecamatan Belahbatuh, Kabupaten Gianyar dan yang kedua pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekitar pukul 19:00 WITA bertempat dikamar saya (bale delod) rumah saya yang terletak di Banjar Lebah, Desa Keramas, Kecamatan Belahbatuh, Kabupaten Gianyar.
- Bahwa saksi melakukan hubungan layaknya suami istri dengan terdakwa sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan cara pertama pada tahun 2019 Terdakwa mengajak saya bermain boneka di dalam kamar diatas tempat tidur, kemudain tidak berselang lama Terdakwa mulai meraba vagina saya dan membuka celana pendek yang saya kenakan, pada saat Terdakwa mencoba menurunkan celana pendek yang saya kenakan saya sempat mengatakan “e nak ngujiang ne wi” yang arinya “mau ngapain ni kak” lalu setelah itu Terdakwa mendorong tubuh saya hingga terlentang di atas tempat tidur kemudian Terdakwa langsung membuka celana yang ia gunakan selanjutnya Terdakwa memasukan

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluannya ke kemaluan saya, hubungan badan tersebut berlangsung kurang lebih 5 (lima) menit dan saya tidak tahu apakah Terdakwa sampai mengeluarkan sperma atau tidak

Kemudian kejadian kedua terjadi pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekitar pukul 19:00 WITA bertempat di kamar saya (bale delod) rumah saya di Banjar Lebah, Desa Keramas, Kecamatan Belahbatuh, Kabupaten Gianyar, pada saat itu saya berada dirumah dengan bapak, tidak berselang lama Terdakwa datang kerumah saya dan duduk di depan rumah (teras) lalu bapak saya SAKSI 2 bersiap-siap untuk pergi menjemput ibu saya di Banjar Gelgel, Desa Keramas, Kecamatan Belahbatuh, Kabupaten Gianyar. Pada saat bapak saya pergi dari rumah Terdakwa langsung masuk kedalam rumah dengan memanggil saya "tik tik" namun saya tidak menjawabnya, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar tempat saya duduk lalu menarik tangan saya dan diajak ke kamar saya, pada saat Terdakwa menarik tangan saya, saya mencoba melepaskannya tetapi tidak bisa. Setelah masuk ke dalam kamar saya, Terdakwa langsung mengunci pintu kamar dan mendorong saya hingga jatuh diatas tempat tidur kemudian saya sempat menendang perut Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali namun Terdakwa memegang tangan saya dan menimpa tubuh saya dengan badannya hingga posisi Terdakwa ada diatas saya selanjutnya Terdakwa membuka celana saya secara paksa dan membuka celana yang ia gunakan lalu Terdakwa memasukan kemaluannya ke kemaluan sambil meremas kedua payudara saya menggunakan tangannya kemudian Terdakwa melakukan gerakan naik turun selama kurang lebih 5 (lima) menit, saat itu hubungan badan tidak sampai mengeluarkan sperma karena Terdakwa mendengar suara motor bapak saya sudah pulang, lalu Terdakwa mencabut kemaluannya dan menggunakan celananya dan keluar dari kamar meninggalkan saya.

- Bahwa saksi merasakan sakit ketika kemaluan Terdakwa masuk ke kemaluannya dan saksi tidak merasakan kenikmatan.
- Bahwa saat Terdakwa menyetubuhi saksi tidak ada yang mengetahui, kejadian ini diketahui berawal ketika kakak saksi yang bernama SAKSI 3 menanyakan kepada saksi "siapa ini" dengan memperlihatkan foto yang ada di HPnya dimana foto tersebut adalah foto tubuh saksi yang tidak menggunakan celana, pada foto tersebut terlihat bagian perut sampai kaki saksi yang tidak menggunakan busana lalu saya menjawab "iya itu saya" kemudian kakak saksi menanyakan

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“dengan siapa kamu melakukan hubungan badan” lalu saksi jawab “dengan Terdakwa” dimana Terdakwa memaksa saksi untuk melakukan hubungan badan dengannya, setelah kakak saksi mengetahui hal tersebut lalu iya menceritakannya kepada bapak saksi.

- Bahwa saat melakukan hubungan badan Terdakwa tidak menggunakan alat kontrasepsi (kondom).
- Bahwa setelah selesai melakukan hubungan badan, Terdakwa menaruh 1 (satu) botol parfum yang bertuliskan JAYROSEE diatas tempat tidur saksi.
- Bahwa saat melakukan hubungan badan saksi mencium bau alcohol dari tubuh Terdakwa.
- Bahwa saksi merasa takut saat Terdakwa memaksa saksi untuk berhubungan badan.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut *terdakwa menyatakan* keterangan saksi korban ada yang salah yaitu Terdakwa hanya sekali saja melakukan hubungan badan dengan saksi yaitu pada tahun 2023, yang tahun 2019 tidak ada ;

Kemudian atas sangkalan Terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya.

Saksi ke- 2: **SAKSI 2** ;

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan terdakwa karena Terdakwa adalah menantu saksi ;
- Bahwa saksi dihadirkan di dalam persidangan sehubungan anak kandung saksi yang bernama saksi ANAK KORBAN telah mengalami persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa peristiwa persetubuhan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekitar pukul 19:00 WITA bertempat di rumah saksi yang terletak di Banjar Lebah, Desa Keramas, Kecamatan Belahbatuh, Kabupaten Gianyar.
- Bahwa menurut pengakuan anak saksi, Terdakwa melakukan hubungan badan dengan cara Terdakwa menarik tangan anak saksi dan memaksa anak saksi untuk masuk kedalam kamar lalu Terdakwa merebahkan tubuh anak saksi diatas tempat tidur kemudian melepaskan celana anak saksi dan selanjutnya Terdakwa menyetubuhi anak saksi dengan memasukkan kemaluannya ke kemaluan anak saksi dan melakukan gerakan naik turun kurang lebih 5 (lima) menit.



- Bahwa saksi tidak menyaksikan secara langsung Terdakwa menyetubuhi anak saksi namun saksi baru mengetahui setelah diceritakan oleh anak saksi yang bernama SAKSI 3.
- Bahwa saya baru mengetahui anak saksi disetubuhi oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 17:00 WITA saat pulang dari proyek, setibanya saksi dirumah saksi diberitahu oleh SAKSI 3 bahwa ANAK KORBAN telah dilecehkan oleh Terdakwa dengan memperlihatkan foto ANAK KORBAN dalam posisi tidak menggunakan celana, lalu saksi menanyakan hal tersebut kepada ANAK KORBAN apa saja yang telah Terdakwa lakukan dan anak saksi saat itu mengaku hanya diambil foto saja terkait persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa saat itu belum di ceritakan oleh ANAK KORBAN selanjutnya setelah adanya pertemuan dengan keluarga Terdakwa pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar pukul 18:00 WITA baru saksi melaporkan kejadian tersebut kepada polisi dan saksi baru mengetahui anak saya disetubuhi oleh Terdakwa saat memberikan keterangan di Polisi.
- Bahwa pada tanggal 5 Mei 2023 pada pukul 19:00 WITA saat baru pulang dari kerja, setibanya dirumah saksi bertemu dengan Terdakwa keluar dari kamar keluarga tanpa menggunakan baju dan hanya menggunakan clana jeans pendek lalu saksi menyapa Terdakwa "ye wayan, ngengken yan" (Ye wayan, ngapain yan) lalu dijawab oleh Terdakwa "melali pak" (mainan pak) dan saksi jawab kembali "nah" (ya), kemudian saksi juga sempat menawarkan makan kepada Terdakwa namun Terdakwa mengatakan sudah makan setelah itu Terdakwa duduk sambil main handphone dan saya tinggal mandi, sehabis mandi Terdakwa pamit pulang kemudian saksi mendengar suara ANAK KORBAN meminta saksi untuk menjemput istri.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut anak saya (ANAK KORBAN) mengalami trauma dan malu.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut *terdakwa menyatakan benar* ;

Saksi ke- 3: **SAKSI 3** ;

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan terdakwa karena Terdakwa adalah ;





- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan peristiwa persetubuhan yang dialami oleh adik saksi yang bernama ANAK KORBAN yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa peristiwa persetubuhan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekitar pukul 19:00 WITA bertempat di kamar adik saksi yang terletak di Banjar Lebah, Desa Keramas, Kecamatan Belahbatuh, Kabupaten Gianyar.
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana caranya Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap ANAK KORBAN.
- Bahwa saya tidak menyaksikan secara langsung Terdakwa menyetubuhi adik saksi namun saksi baru mengetahui setelah dikepolisian.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekitar pukul 17:30 WITA saksi bersama kakak saksi SAKSI 4 pergi ke senggol Gianyar untuk membeli makanan dan sandal untuk anak kakak saksi, setelah dari senggol sekitar pukul 19:00 WITA saksi pulang dan langsung mengantar kakak saksi kerumahnya yang beralamat di Banjar Lebah, Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, setelah itu Terdakwa menelpon saksi dan menanyakan kepada saksi “sudah pulang dari senggol atau belum” kemudian saksi jawab “sudah di rumah” lalu Terdakwa balas “Iya, saya masih nunggu adik putu sama kadek” kemudian saksi jawab “iya”. Kemudian keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 saksi pergi kerumah kakak saksi bernama SAKSI 4, dan kakak saksi menanyakan kepada saksi “kemarin jam berapa pulang dari senggol” lalu saksi jawab “tidak tahu” karena pada saat itu saksi tidak membawa handphone, sedang di charge di rumah Ni Wayan Suanarai.
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 saksi pergi kerumah SAKSI 4 untuk menjahit canang lalu saksi bertanya kepada kakak saksi “kenapa diam-diaman sama suami” kemudian dijawab “selalu mabuk setiap pulang kerja” lalu saksi diam dan tidak bertanya lagi.
- kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar pukul 14:00 WITA saat menjahit canang kakak saksi SAKSI 4 tiba-tiba bilang kepada saksi “saya mau cerita sama kamu, tapi kamu jangan bilang siapa-siapa ya” lalu saksi jawab “iya”, setelah itu kakak saksi langsung mengambil handphonenya dan menunjukan foto seorang wanita tertidur tanpa busana setengah badan dan terlihat foto lulut seorang laki-laki, setelah



ditunjukkan foto tersebut saksi langsung diam, lalu kakak saksi bilang “saya curiga itu suami saya”, setelah itu saksi tidak bertanya apa-apa lagi lalu pulang kerumah.

Pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar pukul 15:00 WITA saksi pergi kerumah kakak saksi dan kemudian kakak saksi langsung cerita kepada saksi “yuk, tadi saya didudukan sama suami dan disuruh bertemu langsung dengan ANAK KORBAN “kalau memang kamu tidak percaya itu bukan saya” lalu saksi jawab “lebih baik tanya cantik langsung” kemudian saksi langsung pulang ke rumah dan menanyakannya kepada ANAK KORBAN.

Kemudian pada saat saksi berada di dapur lalu saksi langsung tanyakan kepada ANAK KORBAN “tika ayu mau tanya, tapi jawab jujur, kalau tidak jujur saya bilang ke bapak” kemudian adik saksi bilang “iya” kemudian saksi mengambil handphone dan saksi memperlihatkan foto seorang wanita tertidur tanpa busana setengah badan dan terlihat foto lutut seorang laki-laki kepada adik saksi, kemudian saksi bertanya “tik ini siapa” dan dijawab oleh adik saksi “itu cantik” dan saksi tanya kembali “ini kaki siapa tik” dan jawab oleh adik saksi “Wi” yang artinya suami kakak saksi (Terdakwa), setelah itu saksi langsung pergi kerumah kakak saksi untuk memberitahukan hal tersebut, setelah mengetahui hal tersebut kakak saksi langsung terdiam dan kakak saksi langsung menelpon keluarga suaminya (Terdakwa) yang berada di Denpasar, setelah itu sekitar pukul 17:00 WITA saksi disuruh kakak saksi untuk pulang melihat cantik agar tidak pergi dari rumah, kemudian pukul 18:00 WITA keluarga dari suami kakak saksi (Terdakwa) datang kerumah untuk membicarakan peristiwa tersebut, namun saat itu saksi tidak tahu isi pembicaraannya karena saksi disuruh kakak saksi menjaga anaknya yang paling kecil

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut *terdakwa menyatakan benar* ;

Saksi ke- 4 : **SAKSI 4** ;

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah suami saksi ;
- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan sehubungan peristiwa persetubuhan yang dialami oleh adik saksi yang bernama ANAK KORBAN yang dilakukan oleh suami saksi (Terdakwa).
- Bahwa yang saksi ketahui peristiwa persetubuhan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekitar pukul 19:00 WITA bertempat



di kamar adik saksi yang terletak di Banjar Lebah, Desa Keramas, Kecamatan Belahbatuh, Kabupaten Gianyar.

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahuinya tapi pada tanggal 14 Mei 2023 sekitar pukul 17:00 WITA bertempat di rumah saksi, saksi baru diberitahu oleh adik saksi dimana Terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan cara Terdakwa menarik tangan adik saksi dan memaksa adik saksi untuk masuk kedalam kamar lalu Terdakwa merebahkan tubuh adik saksi diatas tempat tidur kemudian melepaskan celana adik saksi dan selanjutnya Terdakwa menyetubuhi adik saksi dengan memasukan kemaluannya ke kemaluan adik saksi.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekitar pukul 19:00 WITA sepulangnya dari senggol bersama adik saksi yang bernama SAKSI 3, saksi menemukan foto yang saksi duga kuat adalah foto adik saksi dalam kondisi telanjang bulat karena setelah saksi perhatikan ciri-ciri yang ada dalam foto sangat mirip dengan adik saksi ANAK KORBAN, kemudian saksi menanyakan kepada suami saksi (Terdakwa) namun saat itu suami saksi (Terdakwa) menyangkalnya, lalu pada tanggal 8 Mei 2023 saksi menceritakan peristiwa tersebut kepada adik saksi SAKSI 3 lalu pada tanggal 14 Mei 2023 sekitar pukul 14:00 WITA berlokasi di rumah orang tua saksi, adik saksi SAKSI 3 menanyakan kepada adik ANAK KORBAN mengenai siapa yang ada dalam foto tersebut kemudian adik saksi mengakui jika wanita yang ada dalam foto tersebut adalah dirinya dan foto lutut laki-laki itu adalah suami saksi (Terdakwa), selanjutnya saya menelpon kelaurga suami saksi untuk datang kerumah dan sekitar pukul 18:00 WITA keluarga besar kami berkumpul dan membahas masalah yang terjadi karena khawatir dengan situasi akhirnya bapak saksi SAKSI 2 melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Gianyar.
- Bahwa Terdakwa sering pergi ke tempat tinggal adik saksi dengan berjalan kaki melewati jalan belakang karena rumah yang saksi tempati berjarak kurang lebih 500 meter dari rumah yang ditempati adik saksi.
- Bahwa tujuan suami saksi (Terdakwa) datang kerumah adik saksi atau orang tua saksi untuk mencari wifi dan kadang untuk makan.
- Bahwa akibat perbuatan suami saksi (Terdakwa), adik saksi ANAK KORBAN merasa trauma dan malu.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut *terdakwa menyatakan benar*

;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan keterangan ahli atas nama **dr. IB Gde Udyoga Manuaba** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ahli tidak mengenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan saksi SAKSI 2, dengan tersangka atas nama TERDAKWA saksi ahli juga tidak kenal, sedangkan dengan korban atas nama ANAK KORBAN saksi ahli kenal sejak korban diperiksa pada tanggal 14 Mei 2023 sekitar pukul 18.00 Wita atas permintaan dari Polres Gianyar, sesuai surat permohonannya tertanggal 14 Mei 2023 Nomor : B / 13 / V / 2023 / Res Gianyar, dimana korban masih berumur 14 tahun saat itu.
- Bahwa saksi ahli adalah Pegawai Kontrak berdinasi di Rumah Sakit Umum Gianyar, sebagai Dokter Spesialis Kebidanan dan Penyakit Kandungan, saksi ahli bertugas sejak sekitar tahun 2016 sampai dengan sekarang.
- Bahwa saksi ahli bertugas sebagai Dokter Ahli / spesialis kebidanan dan penyakit kandungan.
- Bahwa ya, benar sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No. 445 / 768 / 23 / VS. RS bahwa pada tanggal 14 Mei 2023 sekitar pukul 18.00 Wita, saksi ahli telah melakukan pemeriksaan terhadap korban atas nama ANAK KORBAN, yang beralamat di Banjar Lebah Desa Keramas Kec. Blahbatuh Kab. Gianyar.
- Bahwa jadi hasil dari pemeriksaan tersebut adalah dalam kewajiban saya sebagai Dokter telah dapat melakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan atas nama ANAK KORBAN, yang berumur 14 tahun, dengan hasil :

Korban datang dalam keadaan sadar, dengan keadaan umum baik.

Pada tanggal lima mei dua ribu dua puluh tiga sekitar pukul delapan belas nol nol wita, dari pengakuan kakak korban, saat itu korban sendirian dirumah karena kedua kakak korban keluar rumah. Sepulangnya kakak korban menemukan foto korban setengah badan bagian bawah tanpa busana di hape pelaku. Saat itu korban di kamar kakak korban, pelaku tiba – tiba masuk dan mengunci pintu. Pasien ditidurkan dikasur di kasur, kedua tangan dipegang pelaku dan dibawa keatas kepala korban, lalu celana dan baju korban dibuka paksa, payudara diremas dan pelaku memaksa melakukan hubungan seksual dengan memasukkan penisnya ke vagina korban. Pelaku berhenti ketika mendengar suara motor bapak korban datang,dan keluar kamar dengan

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan korban tanpa busana. Setelah berhubungan seksual pasien mengeluh nyeri di vagina keluhan setelah dada diremas tidak ada. Tanda – tanda vital korban didapatkan : Tekanan darah seratus sepuluh per tujuh puluh millimeter air raksa, dengan nadi delapan puluh kli per menit, frekuensi nafas dua puluh kali per menit, suhu tiga puluh enam koma dua derajat celcius.

Pada pemeriksaan fisik :

Tidak ada kelainan pada pemriksaan fisik korban.

Pemeriksaan liang senggama : tidak didapatkan darah maupun keputihan, mulut rahim licin tidak ditemukan memar maupun lecet pada bibir kemaluan, tampak robekan selaput dara arah jam lima, jam tujuh hingga mencapai dasar tidak berwarna kemerahan.

Pada pemeriksaan penunjang :

- Pemeriksaan laboratorium plano test didapatkan Negatif.
- Kesimpulan :
- Pada pemeriksaan korban perempuan berumur sekitar empat belas tahun tidak ditemukan tanda – tanda kekerasan fisik. Selanjutnya ditemukan tanda tanda robekan selaput dara lama.
- Bahwa dikatakan robekan selaput dara lama adalah kalau hilang tanda darah pada selaput darah itu lamanya setelah sepuluh hari. Sehingga dikatakan sudah robekan lama.
- Bahwa dikatakan robekan selaput dara baru adalah kalau hilang tanda darah pada selaput darah itu lamanya kurang dari sepuluh hari.
- Bahwa hal tersebut mungkin disebabkan oleh sesuatu benda yang berbentuk tumpul.
- Bahwa tidak ada ditemukan adanya kekerasan.
- Bahwa yang dimaksud dengan kekerasan tumpul adalah kekerasan akibat benda yang memiliki tepi yang tumpul atau tepi yang tidak tajam contohnya kayu, permukaan tanah, alat kelamin pria, jari tangan yang tidak berkuku panjang dan lainnya yang tumpul.
- Bahwa hal tersebut tidak bisa dijelaskan, apakah luka itu disebabkan oleh suatu hubungan suami istri yang suka sama suka.
- keterangan saksi ahli sudah yang sebenarnya dan dapat dipertanggung jawabkan. Dan pada alat kelamin pria dapat menyebabkan kekerasan tumpul, disekitar kelamin bila terjadi penetrasi baik sebagian maupun penuh.

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Gin





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (Ade Charge) ;

Menimbang, bahwa untuk memberikan putusan yang seobyektif Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan kepada saksi korban ANAK KORBAN yang mana saat itu saksi korban berusia 14 tahun.

Bahwa Terdakwa menyetubuhi ANAK KORBAN pada hari Jumat, tanggal 5 Mei 2023 bertempat di kamar ANAK KORBAN tepatnya di Banjar Lebah, Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar.

Bahwa pada tahun 2019 Terdakwa tidak pernah menyetubuhi ANAK KORBAN.

Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara pada tanggal 5 Mei 2023 sekitar jam 19:00 Wita Terdakwa datang kerumah mertua dan duduk di teras rumah, tidak berselang lama mertua Terdakwa SAKSI 2 bersiap-siap untuk pergi menjemput istrinya di Banjar Gelgel, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar kemudian pada saat mertua Terdakwa sudah pergi Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah sambil memanggil ANAK KORBAN "tik..tik" namun ANAK KORBAN tidak menjawab, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar tempat ANAK KORBAN duduk kemudian menarik tangannya, ANAK KORBAN sempat mencoba melepaskannya tetapi tidak bisa, selanjutnya setelah masuk ke dalam kamar Terdakwa langsung mengunci pintu dan mendorong ANAK KORBAN hingga jatuh terlentang di atas tempat tidur lalu ANAK KORBAN sempat menendang perut Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali lalu saya memegang tangan ANAK KORBAN serta menimpa tubuh ANAK KORBAN menggunakan badannya hingga posisi badan Terdakwa ada diatas tubuh ANAK KORBAN, selanjutnya Terdakwa membuka celana ANAK KORBAN secara paksa dan membuka celana yang Terdakwa gunakan kemudian Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina ANAK KORBAN, pada saat Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina ANAK KORBAN, Terdakwa sempat meremas kedua payudara ANAK KORBAN lalu Terdakwa membawa kedua tangan ANAK KORBAN ke atas dan memegangnya menggunakan tangannya sehingga ANAK KORBAN tidak bisa bergerak, kemudian Terdakwa melakukan gerakan naik turun kurang lebih 5 (lima) menit tanpa menggunakan alat kontrasepsi namun tidak sampai mengeluarkan sperma karena Terdakwa

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar suara motor mertua sudah pulang lalu Terdakwa langsung mencabut penisnya dan langsung menggunakan celana kemudian Terdakwa keluar kamar.

Bahwa setelah melakukan hubungan badan Terdakwa sempat mengambil foto ANAK KORBAN yang tanpa menggunakan celana untuk koleksi pribadinya.

Bahwa setelah menyetubuhi ANAK KORBAN, Terdakwa memberikan ANAK KORBAN parfum yang di taruh diatas tempat tidurnya.

Bahwa keesok harinya Terdakwa sempat memberikan uang sebesar Rp. 110.000,00 ( seratus sepuluh ribu rupiah ) kepada ANAK KORBAN yang digunakan untuk membeli baju kebaya lewat shopee.

Bahwa perbuatan Terdakwa kepada ANAK KORBAN sampai diketahui karena istri Terdakwa melihat foto wanita tanpa busana yang Terdakwa foto setelah melakukan hubungan badan dengan ANAK KORBAN.

Menimbang, bahwa selain daripada itu dipersidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum No. 445/768/23/Vs.RS Atas Nama ANAK KORBAN.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktian dipersidangan Jaksa/ Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju kaos oblong wama hitam bertuliskan stop talking like trash.
- 1 (satu) buah celana jins pendek wama hitam.
- 1 (satu) buah celana dalam wama putih lis pink.
- 1 (satu) buah bra wama putih lis pink.
- 1 (satu) buah parfum merk JAYROSEE.
- 1 (satu) buah sarung bantal warna merah muda bergambar boneka.
- 1 (satu) buah spreï wama coklat bermotif sulur daun.
- 1 (satu) buah celana jins pendek wama biru.
- 1 (satu) unit HP merk OPPO tipe CPH2269 wama silver menggunakan kis wama hitam bergambar astronaut beserta 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor 087762801023.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian – uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan adalah

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan satu kesatuan bagian tak terpisahkan dan telah turut pula dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi - saksi dan keterangan terdakwa serta dikaitkan pula dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka dapat diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut ;

Bahwa benar terdakwa tahu jika umur saksi korban ANAK KORBAN adalah 15 (lima belas) tahun dan masih bersekolah;

Bahwa benar sekira pada tahun 2019 yang terletak dirumah anak korban tepatnya dikamar anak korban (Bale Delod) yang beralamat di Banjar Lebah Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar di hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi sekira pukul 20.00 Wita terdakwa telah menyetubuhi anak korban dengan cara awalnya terdakwa mengajak anak korban untuk bermain boneka didalam kamar, diatas tempat tidur, kemudian tidak berselang lama terdakwa mulai meraba vagina dan membuka celana anak korban, anak korban sempat bertanya pada saat terdakwa mulai menurunkan celana yang dikenakan oleh anak korban "e nak ngujang ne wi" yang artinya "mau ngapain ni kak", setelah itu terdakwa mendorong tubuh anak korban hingga terlentang di atas tempat tidur kemudian terdakwa langsung membuka celana yang dia gunakan dan memasukkan penisnya kedalam vagina anak korban hingga anak korban merasakan sakit. Selain itu pelaku TERDAKWA juga menekan dada anak korban menggunakan tangannya hingga anak korban tidak bisa bergerak untuk menolaknya. Hubungan badan tersebut berlangsung kurang lebih 5 (lima) menit dimana anak korban tidak mengetahui apakah terdakwa sampai mengeluarkan sperma atau tidak, persetubuhan yang dilakukan terdakwa tersebut dilakukan tanpa menggunakan alat kontrasepsi (kondom).

Bahwa benar selanjutnya pada hari Jumat tanggal 05 Mei sekira pukul 19.00 Wita, terdakwa datang kerumah anak korban yang beralamatkan di Banjar Lebah, Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, pada saat terdakwa datang kerumah anak korban tersebut anak korban sedang dirumah bersama dengan saksSAKSI 2 (Ayah anak korban), yang pada saat itu akan pergi menjemput istri Ni Ketut Kasih yang berada dirumah aslinya, selanjutnya setelah saksSAKSI 2 pergi menjemput istrinya, terdakwa yang semula duduk di depan rumah (teras) kemudian langsung masuk kedalam rumah dan melakukan persetubuhan dengan cara memanggil "tik tik" namun anak korban tidak menjawab.

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Gin



Setelah itu terdakwa masuk ke kamar tempat anak korban duduk kemudian menarik tangan dan diajak masuk ke kamar anak korban, pada saat terdakwa menarik tangan anak korban, anak korban sempat mencoba melepaskannya namun tidak bisa, setelah masuk kedalam kamar anak korban, terdakwa langsung mengunci pintu kamar dan mendorong anak korban hingga jatuh di atas tempat tidur kemudian anak korban sempat menendang perut terdakwa sebanyak 1 (satu) kali. Namun terdakwa memegang tangan dan menimpa badan anak korban menggunakan badannya hingga posisi terdakwa berada diatas anak korban. Selanjutnya terdakwa membuka celana anak korban secara paksa dan membuka celana yang dia gunakan kemudian memasukkan penisnya kedalam vagina anak korban dan tangan terdakwa sempat meremas kedua payudara anak korban lalu terdakwa membawa kedua tangan anak korban keatas dan memegangnya menggunakan tangannya sehingga anak korban tidak bisa bergerak. Adapun terdakwa melakukan gerakan naik turun untuk melakukan hubungan badan kurang lebih selama 5 ( lima ) menit dan tidak menggunakan alat kontrasepsi (kondom) serta tidak sampai mengeluarkan sperma karena terdakwa mendengar suara motor saksi SAKSI 2 sudah pulang. Kemudian terdakwa langsung mencabut penisnya dan menggunakan celananya kemudian keluar dari kamar.

Bahwa benar Terdakwa merupakan suami dari saksi SAKSI 4 yang merupakan kakak kandung dari anak korban ANAK KORBAN, sehingga terdakwa merupakan kakak ipar dari anak korban.

Bahwa benar berdasarkan hasil Visum Et Repentum Nomor : 445 / 768/23/VS.RS yang dibuat di Rumah Sakit Sanjiwani dan ditandatangani oleh Dr. IB Gde Udyoga Manuaba, SpOG pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 dengan uraian hasil pemeriksaan tidak ditemukan tanda kekerasan fisik, selanjutnya ditemukan tanda robekan selaput dara lama.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta - fakta hukum diatas, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut dapat memenuhi unsur – unsur dari tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa / Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama primair sebagaimana diatur dalam **Pasal 81 Ayat (3) Jo**



Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa ;**
2. **Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan keluarga ;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur - unsur tersebut sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* dalam rumusan delik ini adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum, yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa untuk lebih konkritnya unsur barang siapa disini adalah menunjuk kepada subyek pelaku atau siapa pelaku yang didakwa telah melakukan tindak pidana dimaksud, yang dalam perkara ini Terdakwa TERDAKWA diajukan kedepan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana, dan setelah dicocokkan identitas Terdakwa tersebut sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan Jaksa / Penuntut Umum yang bersangkutan menyatakan benar, serta berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwalah pelakunya ;

Menimbang, bahwa selain daripada itu Terdakwa sebagai pendukung hak dan kewajiban berdasarkan kenyataan yang terungkap dipersidangan memiliki kondisi kesehatan maupun mental yang tidak tergolong pada mereka sebagaimana dimaksud dalam **pasal 44 KUHP**, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

**Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan keluarga”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu : saksi ANAK KORBAN, saksi SAKSI 2, saksi SAKSI 3, dan saksi SAKSI 4 yang mana





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya saling bersesuaian antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya, serta adanya petunjuk dan barang bukti serta adanya keterangan terdakwa TERDAKWA, bahwa benar terdakwa telah menyetubuhi saksi korban saksi korban ANAK KORBAN tahun 2019 yang terletak di rumah anak korban tepatnya di kamar anak korban (Bale Delod) yang beralamat di Banjar Lebah Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar di hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi sekira pukul 20.00 Wita dan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 05 Mei sekira pukul 19.00 Wita, di kamar anak korban yang beralamat di Banjar Lebah, Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar ;

Meninbang, bahwa terdakwa menyetubuhi saksi korban ANAK KORBAN dengan cara pada tahun 2019 terdakwa mengajak anak korban untuk bermain boneka didalam kamar, diatas tempat tidur, kemudian tidak berselang lama terdakwa mulai meraba vagina dan membuka celana anak korban, anak korban sempat bertanya pada saat terdakwa mulai menurunkan celana yang dikenakan oleh anak korban "e nak ngujiang ne wi" yang artinya "mau ngapain ni kak", setelah itu terdakwa mendorong tubuh anak korban hingga terlentang di atas tempat tidur kemudian terdakwa langsung membuka celana yang dia gunakan dan memasukkan penisnya kedalam vagina anak korban hingga anak korban merasakan sakit. Selain itu Terdakwa juga menekan dada anak korban menggunakan tangannya hingga anak korban tidak bisa bergerak untuk menolaknya. Hubungan badan tersebut berlangsung kurang lebih 5 (lima) menit dimana anak korban tidak mengetahui apakah terdakwa sampai mengeluarkan sperma atau tidak, persetubuhan yang dilakukan terdakwa tersebut dilakukan tanpa menggunakan alat kontrasepsi (kondom) selanjutnya persetubuhan kepada saksi korban kembali dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 05 Mei sekira pukul 19.00 Wita, dimana terdakwa datang ke rumah anak korban yang beralamatkan di Banjar Lebah, Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, pada saat terdakwa datang ke rumah anak korban tersebut anak korban sedang di rumah bersama dengan saksSAKSI 2 (Ayah anak korban), yang pada saat itu akan pergi menjemput istri Ni Ketut Kasih yang berada di rumah aslinya, selanjutnya setelah saksSAKSI 2 pergi menjemput istrinya, terdakwa yang semula duduk di depan rumah (teras) kemudian langsung masuk kedalam rumah dan melakukan persetubuhan dengan cara memanggil "tik tik" namun anak korban tidak menjawab. Setelah itu terdakwa masuk ke kamar tempat anak korban duduk kemudian menarik tangan dan diajak masuk ke kamar anak korban, pada saat

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Gin



terdakwa menarik tangan anak korban, anak korban sempat mencoba melepaskannya namun tidak bisa, setelah masuk kedalam kamar anak korban, terdakwa langsung mengunci pintu kamar dan mendorong anak korban hingga jatuh di atas tempat tidur kemudian anak korban sempat menendang perut terdakwa sebanyak 1 (satu) kali. Namun terdakwa memegang tangan dan menimpa badan anak korban menggunakan badannya hingga posisi terdakwa berada diatas anak korban. Selanjutnya terdakwa membuka celana anak korban secara paksa dan membuka celana yang dia gunakan kemudian memasukkan penisnya kedalam vagina anak korban dan tangan terdakwa sempat meremas kedua payudara anak korban lalu terdakwa membawa kedua tangan anak korban keatas dan memegangnya menggunakan tangannya sehingga anak korban tidak bisa bergerak. Adapun terdakwa melakukan gerakan naik turun untuk melakukan hubungan badan kurang lebih selama 5 (lima) menit dan tidak menggunakan alat kontrasepsi (kondom) serta tidak sampai mengeluarkan sperma karena terdakwa mendengar suara motor saksi SAKSI 2 sudah pulang. Kemudian terdakwa langsung mencabut penisnya dan menggunakan celananya kemudian keluar dari kamar;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan suami dari saksi SAKSI 4 yang merupakan kakak kandung dari anak korban ANAK KORBAN, sehingga terdakwa merupakan kakak ipar dari anak korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban ANAK KORBAN mengalami trauma dan malu serta berdasarkan hasil Visum et Repertum No. 445 /768/23/VS.RS yang dibuat di Rumah Sakit Sanjiwani dan ditandatangani oleh Dr. IB Gde Udyoga Manuaba, SpOG pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 dengan uraian hasil pemeriksaan tidak ditemukan tanda kekerasan fisik, selanjutnya ditemukan tanda robekan selaput dara lama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar Nomor : 1004/Ist/2010, yang membuktikan bahwa saksi korban ANAK KORBAN berumur 15 tahun dan masih dalam kategori anak ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas dimana terdakwa telah menyetubuhui dengan paksa saksi korban ANAK KORBAN yang mana Terdakwa merupakan kakak ipar dari saksi korban, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian dan pertimbangan - pertimbangan sebagaimana tersebut diatas sehingga terpenuhi semua unsur pasal dari dakwaan Jaksa/ Penuntut umum, maka Majelis Hakim berkesimpulan



bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut Undang – Undang yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (3) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat melepaskan terdakwa dari tuntutan pidana, oleh karena itu maka terdakwa haruslah dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan yang diajukan terdakwa secara lisan dimuka persidangan, oleh karena materi dari nota pembelaan tersebut menyangkut berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan maka hal tersebut akan dipertimbangkan Majelis dalam pertimbangan mengenai hal – hal yang memberatkan dan meringankan atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan yang sah, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum ke persidangan statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan mengenai hal – hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa :

- **Hal – hal yang memberatkan :**
  - Terdakwa berbeli-belit dalam persidangan ;
- **Hal – hal yang meringankan :**
  - Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;



- Terdakwa telah dimaafkan oleh anak korban dan seluruh keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan mengenai hal – hal yang memberatkan dan meringankan seperti tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan bagi terdakwa dibawah ini menurut Majelis dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan bagi kedua korban serta telah sesuai dengan kadar perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dibawah ini oleh Majelis dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan untuk mendidik dan menyadarkan terdakwa akan perbuatan salahnya telah merenggut kesucian dari korban yang masih muda dan dibawah umur, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan tersebut ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 81 Ayat (3) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta pasal – pasal lain dari Peraturan Perundang – Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

#### **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan keluarga” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa TERDAKWA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

*Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Gin*



4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) buah baju kaos oblong wama hitam bertuliskan stop talking like trash.
  - 1 (satu) buah celana jins pendek wama hitam.
  - 1 (satu) buah celana dalam wama putih lis pink.
  - 1 (satu) buah bra wama putih lis pink.
  - 1 (satu) buah parfum merk JAYROSEE.
  - 1 (satu) buah sarung bantal warna merah muda bergambar boneka.
  - 1 (satu) buah sprei wama coklat bermotif sulur daun.
  - 1 (satu) buah celana jins pendek wama biru.
  - 1 (satu) unit HP merk OPPO tipe CPH2269 wama silver menggunakan kis wama hitam bergambar astronaut beserta 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor 087762801023.
- Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (*lima ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari *Senin* tanggal 9 Oktober 2023 oleh kami, Erwin Harlond Palyama, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua dengan Dewi Santini, S.H.,M.H., dan Dr. I Nyoman Dipa Rudiana, S.E.,S.H.,M.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari *Selasa* tanggal 10 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Made Ari Kurniawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar serta dihadiri oleh Aditya Oktavian, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya ;

**Hakim – Hakim Anggota :**

**Hakim Ketua,**

**Dewi Santini, S.H.,M.H.**

**Erwin Harlond Palyama, S.H.,M.H.**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dr. I Nyoman Dipa Rudiana, S.E.,S.H.,M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Made Ari Kurniawan, S.H.**

*Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Gin*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)